



PUTUSAN
Nomor 2977 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RADWINTO SOEDIBYO, dalam kedudukannya selaku pribadi dan Direktur Utama **PT. PROTONO DWI DINAMIKA** berkedudukan di Jl. Agung Niaga Blok G.VI Nomor 5, Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erikson Simanjuntak, SH, Advokat, berkantor di Kav. Cermay II RT 04/03 Nomor 20, Kel. Petukangan Utara, Jakarta Selatan;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

M e l a w a n

Drs. L.T. SIMBOLON, orang tua Charles Simbolon Direktur PT Phillia Petro Mas, berkedudukan di Jl. Cikini Raya Nomor 60 BB, Jakarta Pusat;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Tergugat telah mengajukan surat penawaran, kepada Penggugat melalui PT. Saptawell, perusahaan Penggugat juga, untuk perhatian Bapak LT. Simbolon. Penggugat Nomor 83504005/RS/DSF-100/IX/2003, tanggal 12/9/2003, bukti P.2, yaitu penawaran harga dengan sistem penyewaan alat: Proto Desalinator Series DSF-100, isi asli selengkapnya sebagai berikut:

Perihal Penawaran harga-Proto Desalinator Series DSF-100.

Dengan hormat,

Melanjutkan pembicaraan perihal kebutuhan unit Desalinator (Desalination Unit)

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 2977 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk aplikasi pemasangannya di kapal sebagai water generator, dengan ini perkenankanlah kami untuk mengajukan penawaran harga dengan sistem penyewaan, sebagai berikut:

Produk:

PROTO Desalinator Series DSF-100, kapasitas output fresh water (potable) 1000 TPH, pengoperasian 24 jam/hari, seawater influent, terdiri dari 2 (dua) Transportable Container Size @ (P) 6000 x (L) 2300 x (T) 2600, Container Nomor 1 Primary Filtration, Centrifuge Separation dan oil water Seration, Container Nomor 2 Membrane Fitering dengan sistem Reverse Osmosisi terdiri dari 2 (dua) Modul RO Filtering, Salinity Control Unit, High Pressurized Pump 380 VAC, ph Analyzer dan ph Adjuster dengan dosing pump, Chlorinator (optional), carbon blocks filtering, dengan magnetic separation closed piping dan UV sterilizer unit, control panel with prologic system;

Harga sewa per hari : Rp5.000.000,00;
- Including comsumable cost Desalinator unit;

Periode Sewa : minimal 3 (tiga) bulan atau 90 hari;

Instalasi : Pemasangan/penempatan di main deck kapal inlet feed water seachest line kapal Arus listrik \pm 50 KVA disediakan oleh penyewa;

Penyerahan barang : Lead time 30 (tiga puluh) hari setelah Konfirmasi Pesanan Ex Workshop Jakarta;

Biaya pengiriman sampai di kapal, menjadi beban penyewa;

Sistem Penyewaan : Berdasarkan hasil output Desalinator, Flow Meter Monito;

Deposit : Rp300.000.000,00 pada saat Konfirmasi Pesanan;

Masa berlaku Penawaran : 7 (tujuh) hari;

Demikian penyampaian penawaran harga kami untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut;

Atas perhatian serta kerjasama yang baik diucapkan terima kasih;

Penggugat hanya menerima satu-satunya surat penawaran tersebut butir 1 di atas, bukti P.2, dari Tergugat, penjelasan ini sengaja Penggugat berikan, karena Tergugat dalam Daftar Bukti-bukti Tergugat perkara gugatan Nomor 279/Pdt.G/2006/PN Jkt Pst bukti P.3, seolah-olah telah menyerahkan surat-surat penawaran Nomor 31011/DSF.PH/IX-2003 tanggal 5/9-2003 (T.I) dan Nomor 31011/DSF-PH/IX-2003 tanggal 5/9-2003 (T.2);



Bahwa Penggugat tidak pernah menerima surat-surat tersebut, Penggugat hanya menerima surat, penawaran Nomor 83504005/RS/DSF-100/IX/2003 tertanggal 12/9-2003, bukti P.2 namun Tergugat menyangkal tidak pernah menyerahkan surat penawaran dengan Nomor 83504005/RS/DSF- 100/IX/2003, tertanggal 12/9-2003, surat siapa itu gerangan?;

Bahwa bukti-bukti Tergugat T-I & T-II tersebut, tidak pernah Penggugat terima, oleh karena itu bukti-bukti itu hanya dibuat Tergugat untuk mengibuli Pengadilan, sehingga Pengadilan mungkin dapat disesatkan bahwa biaya instalasi Rp280.000.000,00 di dalam dua penawaran itu, yang tidak pernah Penggugat terima digunakan seolah-olah bukti kata sepakat bersama, sama sekali tidak benar;

Bahwa dengan pernyataan Tergugat tidak pernah mengeluarkan surat bernomor 83504005/RS/DSF-100/IX/2003, adalah tipu muslihat Tergugat belaka untuk pengibulan saja (lihat bukti asli scanning P.2 tersebut);

Bahwa dari surat penawaran P.2, jelas, Tergugat menyatakan:

- a aplikasi pemasangan Desalinator Unit di geladak utama kapal. Berarti Penggugat menerima alat telah terpasang di atas kapal, tidak ada perjanjian adanya biaya pemasangan, tetapi biaya pengiriman sampai di kapal, tanggungan Penggugat;
- b Penyerahan barang 30 hari setelah konfirmasi pesanan dan ex workshop Jakarta;
- c Dengan penyerahan barang dan terpasang dalam 30 hari, berarti peralatan yang akan disewa telah ada dan lengkap, jadi waktu delivery 30 hari dibutuhkan untuk persiapan pemasangan dan pengujian saja;

Bahwa setelah diadakan peninjauan secara ekonomis dimana desalinator dipasang; sesuai informasi yang masuk, maka Penggugat menghendaki pemasangan alat di Kepulauan Seribu;

Bahwa surat penawaran bukti P.2 dilanjutkan dengan surat perjanjian sewa peralatan: yang dibuat dan dinomori sendiri oleh Tergugat dengan Nomor P4 850415/PDD/RS-DSF 1000/XII/2003, bukti P.4, tanggal 05/12-2003, yang isinya lengkap;

Bahwa di dalam Surat Perjanjian Sewa Peralatan, bukti P.4, terdapat perjanjian-perjanjian yang dibuat sendiri oleh Tergugat, sebagai berikut:

- Pasal 1.1 “Barang adalah Unit Proto Desalinator, sistim peralatan untuk penjernihan dan pemurnian air dari sumber air laut”:

Bahwa Penggugat hanya mau menyewa desalinator, mengelola air laut menjadi air tawar dan air minum, Penggugat tidak menyewa alat untuk penjernihan dan pemurnian air dari sumber air laut;

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 2977 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui bahwa isi perjanjian tidak sesuai dengan penawaran dan yang disepakati, maka Tergugat menambah kata-kata dengan tulisan tangan dalam kalimat Pasal 1.1 menjadi “Barang adalah Unit Proto Desalinator, sistim peralatan untuk penjernihan dari pemurnian air dari sumber air laut menjadi air minum”;

Bahwa untuk kata-kata tambahan dengan tulisan tangan menjadi air minum, Tergugat dan Penggugat membubuhi paraf, tanda persetujuan;

- Pasal V.1 menjamin menyerahkan Desalinator Proto Series DSF 1000 paling lambat tanggal 23-1-2004, atau 44 hari dari pembayaran Rp300.000.000,00 deposit (Pasal IV.1, dan P.4), yang dibayar Penggugat tanggal 10-12-2003 bukti P.S. peralatan akan telah diserahkan tanggal 23/1-2004, atau 44 hari setelah pembayaran;

Tanda terima PT. Protono Dwi Dinamika Nomor 200356/RS.DSF 1000/XII/03 tanggal 10/12-2003, berbunyi: untuk pembayaran Deposit atas sewa 1 unit Desalinator DSF 1000 sesuai dengan perjanjian sewa peralatan Nomor 850415/PDD/RS.DSF 1000/XII/03 sebesar Rp300.000.000,00 (dengan check BNI Nomor CV 400436 tanggal 8-12-03);

Bahwa kemudian, Penggugat langsung mengadakan survey ke lokasi di Kepulauan Seribu, di tempat mana desalinator akan dipasang, berbicara dengan penduduk, nelayan dan pejabat-pejabat pemerintahan setempat, Penggugat mendapat informasi langsung:

- a Penduduk membeli air hanya pada musim kemarau, pada musim hujan penduduk menampung air hujan;

Pemandangan umum di Kepulauan Seribu adalah bahwa setiap rumah memiliki wadah penampungan air hujan, untuk kebutuhan saat itu dan musim kemarau. Sesuai informasi musim hujan berlangsung 4-6 bulan setiap tahun, selebihnya musim kemarau;

Jadi tidak ekonomis memasang Desalinator di darat, dianjurkan memasang desalinator dengan kapasitas 1.000 m³ per hari di atas tongkang/kapal sehingga dapat mengunjungi pulau-pulau yang membutuhkan air di musim kemarau dan pada musim hujan menyediakan air tawar untuk kapal-kapal yang berlabuh/buang sauh di luar dari pelabuhan Tanjung Priok, jadi seluruh bulan-bulan sepanjang tahun ada kegiatan penjualan air tawar;

- b Perubahan lokasi dari darat (Kepulauan Seribu) ke atas kapal, diberitahukan kepada Tergugat melalui telepon tanggal 17 Desember 2003, pemasangan desalinator di atas kapal KT. Persada Hikmat yang akan disewa Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan pemasangan desalinator di atas kapal, bukanlah hal yang baru, tetapi hal yang semula ditawarkan oleh Tergugat di dalam surat penawarannya, P.2. alinea permulaan, berbunyi: “Melanjutkan pembicaraan perihal kebutuhan unit Desalinator (desalinator unit) untuk aplikasi pemasangan di kapal sebagai water generator (pembangkit air);

c Bahwa Tergugat baru mengadakan survey (pemeriksaan) tanggal 20 Januari 2004 atas kapal dimana pemasangan desalinator akan dilakukan dengan memberikan laporan survey tertanggal 21 Januari 2004, bukti P.6. yaitu 2 (dua) hari sebelum tanggal penyerahan desalinator sesuai perjanjian P.4 mengadakan penyerahan Desalinator di Jakarta tanggal 23 Januari 2004;

Laporan Survey berisi keterangan, antara lain:

- Kondisi main deck;
- Tidak ada lifting crane (alat angkat) untuk load/unload equipment;
- 1 Tidak terlihat kemungkinan untuk pemasangan mm 2 (dua) container 10 TEU (lihat gambar);
- 2 Kapal didesain bukan sebagai Bunker dalam hal mana main deck memiliki jenis flat deck;
- 3 Space (ruangan) antara upper Cargo hatch dan anjungan, hanya 0,5 meter;
- 4 Lebar end cargo compartement, walaupun cukup 6000 mm untuk instalasi di atas cargo compartement namun akan menghalangi pandangan dan gravitasi yang diperlukan oleh separator tidak akan berfungsi;

Kesimpulan;

Desalinator Series DSF yang direncanakan untuk ditempatkan di **KT.**

Persada Hikmat tidak dapat dilakukan dikarenakan faktor-faktor tersebut di atas;

Rekomendasi/Saran;

Untuk memungkinkan desalinator terpasang di kapal tersebut di atas diperlukan modifikasi total yang pasti akan memakan waktu dan biaya yang tinggi (excessive);

Tambahan dengan diberlakukannya MARPOL 73/78 Annex I, Regulation 13 tentang double hull, merupakan tambahan biaya untuk memungkinkan kapal tersebut beroperasi kembali;

Disarankan untuk tidak dilakukan instalasi Desalinator Series DSF di kapal tersebut;

Survey Report 21 Februari 2004;

d Bahwa setelah menerima Survey Report tersebut, Penggugat mendatangi gudang Tergugat tanggal 9-12-2004 di Jalan Jaga Karsa Nomor 14 Pasar Minggu, tempat alat-alat desalinator disimpan dan dibuat. Penggugat tidak melihat adanya

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 2977 K/Pdt/2009



container, sama sekali tidak ada container. Yang ada hanya 2 (dua) buah rak yang disiapkan untuk pipa-pipa, terdapat 5 buah pipa yang diletakkan 2 buah di atas satu rak dan 3 di rak yang lain; belum terpasang baik, masih dalam keadaan lepas, 2 buah diesel generator, alat-alat las, beberapa buah tanki-tanki untuk penyaringan (filter), sebuah oil water separator, semuanya terletak di lantai gudang, barang-barang ini telah dan disaksikan Penggugat sebelum perjanjian ditandatangani;

Berarti desalinator yang seharusnya telah diserahkan tanggal 23 Januari 2004 sama sekali belum ada, yang ada alat-alatnya yang tergeletak di lantai dan tidak terpasang di dalam container; seperti dinyatakan dalam surat penawaran P.2. dan di dalam perjanjian P.4. juga yang disebutkan dalam survey report P.6, di dalam kemasan container, sama sekali tidak ada container;

- e Bahwa Penggugat memberitahukan penemuannya, pertelepon juga menerangkan kepada Tergugat, bahwa kapal dimana desalinator dipasang adalah kapal tanker, KT. Persada Hikmat, kalau desalinator telah dipasang kapal itu bukan lagi Tanker tetapi berubah, bisa menjadi bunker atau tongkang. Jadi tidak ada kesulitan atau kendala dari instansi terkait, jika tanker itu diubah menjadi apapun, hanya sertifikatnya yang berubah, tidak lagi tanker;
- f Bahwa kemudian Tergugat mengirim surat tanggal 16 Maret 2004 Nomor 40305/DSF/III-04 isi lengkapnya, bukti scanning P7;

Isi ringkasnya:

- Kesanggupan pihak kami untuk memproduksi, dengan perubahan-perubahan seperlunya, berupa Custom design desalinator hingga memungkinkan pemasangan instalasi di kapal KT. Persada Hikmat;
- Menerima usulan penambahan biaya sebesar Rp200.000.000,00 sebagai tambahan uang muka atas perubahan tersebut di atas;
- Penyelesaian pekerjaan untuk perubahan-penambahan terselesaikan dalam waktu 45 hari setelah penerimaan uang muka;

g Bahwa Tergugat mengusulkan agar memindahkan kapal ke pelabuhan Dadap Indramayu, untuk mempermudah dan memperlancar instalasi desalinator;

Kemudian Tergugat mengusulkan surat tgl. 31-03-04, Nomor 40307/DSF/ III/04;

Bukti P.7A;

h Bahwa setelah menerima kesanggupan instalasi di atas kapal dan usul memindahkan kapal ke Dadap Indramayu, Penggugat menghubungi Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Gapoktan Matri, Bp. Yayasan Hidayat, yang menerangkan dapat memasarkan air tawar dan air minum yang dihasilkan desalinator yang dipasang di atas kapal tanker KT. Persada Hikmat, antara lain untuk Pelnus Pertamina (persero) UP - VI Balongan, Nelayan dan masyarakat;

Bahwa Penggugat pun berangkat ke Indramayu untuk mendengar langsung berita penjualan air bersih/air minum dan dapat mengumpulkan data sebagai berikut:

Kemudian Tergugat menyusulkan surat tanggal 31-3-2004 Nomor 40307/DSF/ III - 04, bukti P.7.a;

- Kebutuhan Pelnus Pertamina 7.000 m³ air tawar sebulan untuk super Tanker kapal-kapal pemasok minyak ke kilang (refinery) Balongan, dengan harga masing-masing Rp70.000 dan Rp150.000 per m³;

- Terdapat 900 kapal-kapal nelayan penangkap ikan, berlayar dan baru kembali 4 (empat) hari, dengan kebutuhan air sekali jalan setiap perahu 400 liter (2 drum) dengan 2.700 m³ per bulan dengan harga Rp10.000 per m³ (sesuai harga PAM) Penjualan air minum untuk perahu nelayan dan; masyarakat diperkirakan mula-mula 198 m³ sebulan dengan harga Rp87.500/m³;

i Bahwa setelah memperoleh data penjualan air produksi sementara, Penggugat membuat kalkulasi hasil penjualan dan pengeluaran untuk mendapatkan keputusan untuk memindahkan kapal dari Tanjung Priok ke pelabuhan Dadap Balongan Indramayu, sesuai dan mengikuti saran Tergugat;

Perhitungan penjualan air per bulan:

Pelnus Pertamina (Persero) UP/Balongan;

- 7.000 m³ air minum x Rp 70.000,00 Rp490.000.000,00

-100 m³ air minum x Rp 151.000,00 Rp 15.000.000,00

Kapal-kapal nelayan/masyarakat;

- 2.700 m³ air tawar x Rp 10.000,00 Rp 27.000.000,00

- 198 m³ air minum x Rp 87.500,00 Rp 17.325.000,00

Jumlah Rp549.325.000,00

Perhitungan pengeluaran;

- Sewa desalinator Rp120.000.000,00

- Sewa kapal Rp 75.000.000,00

- BBM 10 hari 25.200 liter Rp 136.080000,00

- Gaji, kesehatan, bonus, biaya lain-lain Rp 75.000.000,00

Jumlah Rp406.080.000,00

Kelebihan/keuntungan; Rp143.245.000,00

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 2977 K/Pdt/2009



Bahwa dengan prospek keuntungan permulaan, sebesar Rp143.245.000,00 adalah hasil penjualan 10,038 m³ atau 33.46% dan produksi air 30.000 m³/bulan. Penjualan di hari-hari mendatang baik untuk air tawar maupun air minum masih dapat ditingkatkan lebih besar;

j. Bahwa Penggugat akhirnya menyetujui membayar tambahan uang muka sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat melalui uang pinjaman dari BNI Cabang Kramat Check BNI Nomor CX 616413 tanggal 1 April 2004, dengan kwitansi tanda terima Tergugat tanggal 1 April 2004, bukti P.8 ditulis tangan oleh Tergugat, berbunyi, Tambahan deposit sebesar Rp200.000.000,00 untuk sewa Desalinator DSF 1000 kap. 1000 m³/hari BNI Check Nomor CX 616413;

k. Bahwa dengan pembayaran Rp200.000.000,00, maka sesuai janji Tergugat dalam suratnya P.7.dan P.7a butir 2 butir 3 “penyelesaian pekerjaan untuk perubahan-perubahan terselesaikan dalam 45 (empat puluh lima) hari setelah penerimaan tambahan uang muka. Bahwa tambahan deposit telah dibayar oleh Penggugat dan telah diterima Tergugat tanggal 1 April 2004, maka peralatan akan dan harus telah selesai tanggal 15 Mei 2004;

Bahwa dalam daftar bukti-bukti T, bukti P.3, dalam komentar bukti T-4, bahwa Tergugat tidak pernah mengeluarkan tanda terima dengan tulisan, yaitu uang Rp200.000.000,00 seperti bukti P.8 yang tanda terima (kwitansinya) sengaja disajikan dengan scanning asli dengan perjanjian bukti yang sama dengan asli Bapak-bapak Hakim dapat melihat, bahwa Tergugat adalah pembohong besar;

l. Bahwa untuk tidak menghalangi penyelesaian pemasangan desalinator tepat waktu, KT. Persada Hikmat diberangkatkan ke Dadap Indramayu, menurut saran Tergugat, pemberangkatan kapal ke Indramayu langsung diberitahukan kepada Tergugat per telepon;

m. Bahwa setelah KT. Persada Hikmat tiba di pelabuhan Dadap/Balongan Indramayu dan Penggugat berkeyakinan, beroperasinya desalinator tepat waktu akan segera terwujud (15 Mei 2004) dan untuk terjaminnya pemasaran air, maka disetujui dan ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Unit Pengolahan Air Bersih (UPAB) Indramayu - Jawa Barat tahun 2004 Koperasi Gapotan Matri dengan PT. Tirta Niagara pada tanggal 9 Juni 2004. bukti P.9 para peserta perjanjian kerjasama adalah:

- Bapak Yayat Hidayat - Direktur Utama PT. Hidup Jaya Purnama, dan atas nama Ketua Koperasi Gabungan Kelompok Tani, Masyarakat Tani (Gapotan Matri) sebagai pemegang order, SPK ataupun penunjukan dan Pelnus PT. Pertamina



(Pesero) UP-VI Balongan Indramayu dan Nelayan yang tergabung di Koperasi Unit Desa, disatu pihak;

- Pemilik/penyewa Proto Water Treatment, PT. Phillia Petromas;

Para pihak sepakat dalam usaha pelayanan air bersih untuk Pelnus Pertamina (Pesero) UP-VI Balongan dan untuk Nelayan di perairan Indramayu;

Perjanjian ini diketahui Kepala Dinas Koperasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten Indramayu yang ditandatangani Drs. H. Iwa Sungkawa, M.M Pembina Tk.I NIP.010080993;

n Bahwa persetujuan kerjasama yang telah dicapai dan ditandatangani diberitahukan kepada Tergugat, dengan maksud menekankan supaya beroperasinya desalinator benar-benar terlaksana tepat waktu sesuai janji Tergugat agar jangan lagi tertunda-tunda;

Bahwa kapal KT. Persada Hikmat telah menunggu dan menunggu, hingga melewati bulan April, Mei tanpa satupun peralatan yang diterima di atas kapal. Informasi yang masuk bahwa peralatan sedang dalam pembuatan. Tanggal 15 Mei 2004 Tergugat menjanjikan peralatan telah selesai, tetapi kenyataannya tidak ada, Penggugat mendatangi gudang Tergugat di Jl. Jaga Karsa Nomor 14 Pasar Minggu, hanya menemukan bagian-bagian peralatan yang Penggugat telah lihat tanggal 9/2-2004 (butir 7.d), dengan beberapa tambahan. Tidak melihat adanya container di dalam gudang atau pekarangan, kosong atau yang ada terpasang bagian-bagian peralatan, informasi didengar, Tergugat sedang membuat bagian-bagian peralatan;

Memperhatikan keadaan bagian-bagian peralatan yang tergeletak di Iantai gudang, Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat tidak melakukan perubahan-perubahan bangunan peralatan apapun, seperti yang dijelaskan dalam surat butir 7f, bukti P.7.1 hanya Tergugat sedang membuat/ mempersiapkan bagian-bagian peralatan desalinator, Tergugat akan memberitahukan Penggugat jika barang-barang telah siap diangkut;

Bahwa Penggugat telah menyediakan plat tebal atas biaya Penggugat untuk menyangga dudukan alat-alat pipa yang akan dipasang di atas kapal;

tanggal 2/7-2004 Tergugat meminta mempersiapkan kendaraan karena bagian alat telah siap untuk diangkut ke Dadap Balongan. Tanggal 3/7-2004 Penggugat mengirimkan 2 (dua) unit truk untuk mengangkut barang dan pengangkutan dilaksanakan dalam 2 (dua) kali perjalanan;

Pengiriman dari Jakarta ke Cirebon dua kali, dilaksanakan sendiri oleh Tergugat dengan kendaraan pribadi yaitu tanggal 12-9-2004 berupa 2 (dua) buah pompa dan tanggal 15-9-2004 juga berupa 2 (dua) buah pompa;

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 2977 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat-alat penyangga/dudukan pipa telah dipasang di Dadap Balongan oleh Penggugat sejak tanggal 5/7-2004, setelah 12 buah pipa Tabung diterima di kapal;

Untuk pemasangan alat-alat lain, Tergugat minta agar kapal dipindahkan ke dermaga pelabuhan Cirebon. Permintaan pemindahan dilakukan untuk menjaga dari stabilitas dan ketenangan pemasangan, agar tidak terganggu oleh gelombang laut. Maka kapal dipindahkan tanggal 5-9-2004 dari Dadap Balongan dan bersandar di dermaga pelabuhan Cirebon tanggal 7-9-2004;

Bahwa pekerja-pekerja Tergugat baru mulai bekerja sejak tanggal 8/9-2004. Sering sekali para pekerja Tergugat meninggalkan kapal, dengan alasan harus pulang pergi ke Jakarta untuk mencari dan mengambil peralatan tambahan. Para pekerja Tergugat memasang alat sejak tanggal 8-9-2004 hingga 16-1-2005, hanya bekerja santai selama 48 hari, kemudian meninggalkan kapal untuk pulang ke Jakarta selama 81 hari;

Sungguh terlihat tidak ada keseriusan untuk memenuhi penjanjian;

Bahwa Tergugat menerima lagi surat tanggal 22 Juli 2004 Nomor 407018/ DSF/VII- 04, P.10;

- Untuk penyelesaian alat desalinator hingga siap untuk dioperasikan di atas KM. Persada Hikmat dengan tata cara instalasi di bagian buritan kapal diperlukan tambahan dana sebesar Rp 300.000.000,00
- Peralatan seluruhnya akan selesai ter kirim, terpasang dan siap pengoperasian sebelum tanggal 17 Agustus 2004;
- Pemasangan peralatan di atas kapal tanker disesuaikan dengan kondisi kapal, sesuai dengan hasil survey terakhir (14/7/04);

Bahwa dengan permintaan tambahan dana sejumlah Rp300.000.000,00 Penggugat memberitahukan Tergugat bahwa dana fasilitas pinjaman BNI telah habis terpakai. Jika sungguh-sungguh dibutuhkan tambahan dana sejumlah Rp300.000.000,00 akan diusahakan melalui pelepas uang dengan bunga 3½% per bulan dengan uang komisi sebesar 13% atau sejumlah Rp39.000.000,00 yang harus dibayarkan terlebih dahulu. Penggugat mengusulkan agar tanggungan komisi dibagi dua, ditanggung Penggugat dan Tergugat, masing-masing sejumlah Rp19.500.000,00 Tergugat menyetujui tambahan dana menjadi Rp319.500.000,00 sebagai tambahan uang sewa desalinator;

Bahwa Penggugat berusaha mencari tambahan dana, karena sebagian peralatan telah terpasang di atas kapal dan berpegang pada janji bahwa Desalinator akan siap pengoperasian sebelum tanggal 17 Agustus 2004, yaitu hanya masalah beberapa hari



lagi maka peralatan telah beroperasi dan dapat memenuhi perjanjian penyediaan air untuk Pelnus Pertamina dan Nelayan, sesuai perjanjian yang telah dicapai terurai dalam bukti P. 9. butir 7 m. gugatan ini;

Bahwa tambahan dana Rp300.000.000,00 ditambah komisi pelepas uang Rp19.500.000,00 menjadi Rp319.500.000,00 telah Penggugat bayarkan tunai dan Tergugat telah menerimanya tunai tanggal 16 Agustus 2004 dengan tanda terima bukti P.11 dengan tulisan tangan berbunyi: "Telah menerima dari PT. Phillia Petro Mas, sebanyak tiga ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran. Pembayaran ke III surat perjanjian 850415/PDD/DSF 100/XII/2003;

Copy asli scanning juga sengaja disajikan, karena Tergugat menampik tidak pernah mengeluarkan kwitansi tulisan tangan. Bahkan Tergugat mengaku memberi kwitansi Nomor 200378/RS-DSF/VIII/04 tanggal 18/08/2004. Kwitansi ini tidak pernah Penggugat terima, Tergugat bohong besar lagi;

Bahwa tanggal 17 Agustus 2004 telah berlalu dan desalinator belum juga sepenuhnya terpasang, masih menunggu "alat", alat apa?. Informasi itu hanya menyadarkan, bahwa sesungguhnya Tergugat tidak memiliki desalinator lengkap yang siap berproduksi, jadi Tergugat tidak berbicara jujur dan terbuka. Akibatnya sangat merugikan Penggugat;

Bahwa dengan terus menerus mempertanyakan kapan desalinator selesai dan siap beroperasi, Tergugat tidak dapat dihubungi. Jika kami menghubungi karyawannya, karyawan tersebut hanya menjawab dengan gelengan kepala yang artinya tidak tahu. Penggugat mendengar dari Tergugat bahwa pada tanggal 3 Januari 2005, Tergugat memberitahukan, alat desalinator telah rampung pemasangan dan segera akan diadakan pengetesan;

Bahwa Tergugat mengirimkan surat tertanggal 19 Januari 2005 Nomor 501 02/ SK DSF/2005, bukti P.12, isi surat asli discanning lengkap;

Bahwa yang Penggugat lakukan setelah menerima surat tersebut di atas, bukti-butir 20, P.12 adalah melihat contoh air Test A dan Test B yang memang bersih dan bening, seperti dijelaskan dalam surat Perjanjian bukti, P.4 butir 5. Kemudian air hasil Test A dan Test B dicoba rasanya, dan sangat mengagetkan karena "rasanya tetap asin" seperti rasanya air laut, sama sekali tidak ada perubahan;

Bahwa oleh karena keasinan air laut tidak berubah, maka Penggugat teringat bahwa, sebelum penandatanganan perjanjian butir P.4. didalam butir 5 gugatan ini, yang dibutuhkan Penggugat bukanlah penjernihan dan pemurnian air laut. Yang dibutuhkan

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 2977 K/Pdt/2009



dan yang disewa Peggugat adalah alat yang mengelola air dari sumber air laut menjadi air tawar dan air minum;

Walaupun ditambahkan di dalam bukti, P.3 Pasal 1.1”.... menjadi air minum: dari kalimat tambahan tersebut diparaf Tergugat dan Peggugat, tetapi pelaksanaannya air laut tetap air laut, Peggugat tidak pernah meminta air laut. Bahkan sampai hari ini air Test A dan Test B telah diendapkan sejak tanggal 19 Januari 2005 sampai dengan hari ini April 07, hasilnya tetap asin, walaupun telah diendapkan bertahun-tahun;

Bahwa untuk mengetahui keadaan alat desalinator yang telah dipasang di atas KM. Persada Hikmat, Peggugat meminta bantuan seorang ahli yang bergerak dibidang pengelolaan air, Ir. Indra Djunaedi dari PT. Grahadika Adipurna Jasa, untuk mengadakan penyelidikan keadaan dan keberadaan desalinator itu, Peggugat, Ir. Indra Djunaedi dan Charly Potter pergi ke Cirebon, naik ke atas kapal, tanggal 17 Juni 2005, hasil penemuan Ir. Indra Djunaedi didalam Iaporannya bukti P. 13, sebagai berikut:

Komentar;

Pada saat survey dilakukan tanggal 17 Juni 2005, unit dalam keadaan tidak bekerja. Untuk memproduksi air tawar menggunakan system Sea Water Desalinator dengan metode Reverse Osmosis, maka system yang terpasang tidak akan dapat menghasilkan air tawar seperti yang diinginkan;

Usulan;

Beberapa equipment jika terpaksa masih dapat digunakan walaupun, lifetimenya akan sangat pendek karena aplikasi bahan yang tidak cocok untuk air laut, Kami sangat merekomendasikan untuk mengganti seluruh peralatan dan pipa tersebut tidak tahan akan korosi air laut;

Sistem pengelolaan yang kami usulkan adalah sebagai berikut:

- Pompa : Diganti dengan pompa all bronze atau non metal yang tahan air laut. Pompa yang ada hanya dapat digunakan untuk mendorong air tawar ke konsumen;
- Media Filter : Ganti dengan tanki terbuat dari FRP dan dimensi yang besar;
- Desalinator : Ganti baru dengan paket SWRO dari pabrik yang dibuat khusus untuk membuat air laut menjadi air tawar;
- Genset : Jika akan tetap digunakan hanya akan menghasilkan kapasitas maximum 75 m³/hari atau 3 m³/jam. Jika diinginkan kapasitas yang lebih besar, genset harus diganti dengan kapasitas yang lebih besar, akan tetapi harus mempertimbangkan ruangan yang tersedia;

Penjualan;

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga jual air tawar untuk nelayan Rp 11.000;
Harga jual air tawar untuk kapal Rp 70.000;
Harga jual air isi ulang per truk Rp160.000 (isi 4 m³);

Investasi;

Pretreatment terdiri dari:

- 1 set Sea water intake pump;
- 1 set Multi Media Filter;
- 1 set Sea water Reverse Osmosis (SWRO) dengan TFC membrane;
- 1 set UV Sterilizer;

Optional;

- Ph/orp Monitor atau controller;
- Sea Water chlorine generator atau azone with Oxigen generator;

Daftar peralatan di atas KM. Persada Hikmat;

1. P1 = Intake pump;

Merk/model : Ebara ks 80 x 65;
Motor : Yuema 7.5 kw 12900 RPE3;

2. Settling Tank;

Material: Mild Steel;
Dimensi : ± 600 dia x 1800 mm H;
Jumlah : 1 (satu) unit;

3. P2 = Settled water pump;

Merk/model : ex China x A40 – 13;
Capacity : 30 m³/hour x 23.6 m;
Motor : 4 kw/2900 RPM;

4. Oil separator;

Capacity : unknown;
Jumlah : 1 (satu) unit;

5. Sand/Media Filter:

Matrial : Mild Steel;
Dimensi : + 600 dia x 1800 mm H;
Jumlah : 4 (empat) unit;

6. P3= Intermediate/bypass pump;

Merk/model : Ebara 65 x 50;
Capacity : -
Motor : 4 KW/2900 RPM;

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 2977 K/Pdt/2009



7. Heating Tank;
Material : Mild steel tank;
Dimensi : + 600 dia x 1800 mm T;
Jumlah : 1 (satu) unit;
8. Horizontal Tank;
Material : Mild Steel;
Dimensi : 600 dia x 120 mm L;
Jumlah : 2 (dua) unit;
9. P4 = Feed pump to Desalinator;
Merk/Model : Grundfoss - CR 32;
Capacity : 30 m³/hrs x 29.6 m;
Motor : 4 kw x 2900 RPM;
10. Desalinator;
Merk/model : Unknown;
Jumlah : 6 (enam) PVC housing;

Pendapat:

- Pompa-pompa P1, P2, P3 & P4 terbuat dari bahan besi/hancuran yang akan segera berkarat/rusak;
- Bahan-bahan butir 2,4,5,7 dan 8 mild steel = pelat tipis yang sangat rapuh mudah hancur oleh air laut/karat;
- Desalinator, bahannya semacam plastic;
- Seluruh peralatan diragukan dapat dipakai bertahan untuk 3 (tiga) bulan, bagian dalam akan berkarat oleh air laut, akibatnya hasil air berbahaya;
- Dengan demikian Ir. Indra Djunaedi merekomendasikan untuk menggantikan seluruhnya dengan bahan-bahan stainless steel/bronze untuk menjamin ketahanan dari hasil air yang tidak mengandung bahaya keracunan;

Bahwa setelah mendapat laporan P.13 tentang penemuan keadaan peralatan, dapat disimpulkan, bahwa alat yang ditawarkan untuk disewakan Tergugat kepada Penggugat sama sekali, bukanlah alat yang terpasang di atas KT. Persada Hikmat, karena:

- Alat itu bukanlah alat pengelola yang menghasilkan air tawar dan air minum dari sumber air laut yang akan disewa oleh Penggugat;



- Alat yang disewakan berkapasitas produksi 1.000 m³/hari sedangkan alat yang terpasang, disamping bukan alat yang benar, hanya mampu berproduksi 75 m³/hari;
- Air hasil alat itu memproduksi tetap air laut;
- Bahan alat-alat yang dipasang terbuat dari plat (mild steel) dan PVC cepat hancur oleh karat air laut, yang menimbulkan keracunan air hasil produksi;
- Hasil air jika dikonsumsi manusia akan membahayakan jiwa;

Bahwa dengan laporan ahli penemuan, P.13, “Untuk memproduksi air tawar menggunakan system Sea Water Desalinator dengan metode Reverse Osmosis, maka system yang terpasang tidak akan dapat menghasilkan air tawar seperti yang diinginkan”;

Bahwa Tergugat tidak memasang Reverse Osmosis (R.O), maka alat desalinator, yang berarti “menghilangkan keasinan (garam) tidak dapat memisahkan garam dari air laut, padahal di dalam surat Tergugat bukti, P.12. “Instalasi telah terselesaikan pada tanggal 16 Januari 2005, hingga keluaran air dari Reverse Osmosis Filter Membrane”, yang Penggugat mengerti alat RO telah terpasang, padahal menurut laporan ahli, RO tidak terpasang, maka air hasil tetap air laut;

Bahwa Tergugat sesuai bukti P12.1 berbohong, kenyataannya RO belum dipasang. Bahwa dengan penemuan-penemuan ini maka Penggugat memeriksa kembali surat penawaran bukti, P2 dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan bukti, P.4, dan jelas dan benar terdapat perbedaan antara uraian spesifikasi desalinator dalam surat penawaran dengan Surat Perjanjian Sewa Peralatan, bahwa di dalam penawaran terdapat 2 (dua) modul Reverse Osmosis filtering, sedangkan di dalam perjanjian, sama sekali tidak ada sebutan alat Reverse Osmosis (RO);

Bahwa dengan dihilangkannya alat RO, maka Tergugat pasti sadar tidak akan terjadi air tawar/air minum dari air laut, oleh karena itu dengan sangat sadar, Penggugat sangat yakin, maka di dalam perjanjian bukti P.4 Pasal 1.1 Tergugat menuliskan “Barang adalah Unit Prota Desalinator sebagai konfigurasi sistem peralatan untuk penjernihan dan permurnian air dari sumber laut” jadi tidak ada kekeliruan/kesilapan menulis “kalimat itu”, disini Tergugat membohongi Penggugat;

Bahwa laporan penemuan ahli tersebut seluruhnya dilaporkan kepada Tergugat dan baru Tergugat mengakui bahwa masih ada satu lagi alat, yaitu RO, yang belum

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 2977 K/Pdt/2009



dipasang, barangnya kata Tergugat. “sangat mahal”, sedang dicari dari luar Negeri, dan berjanji akan memasangnya setelah alat itu telah tiba dan diterima;

Bahwa Tergugat mengusulkan memperbaharui perjanjian semula bukti, P.4, dengan yang baru, serta mengirimkan konsep perjanjian yang telah disiapkan Tergugat. Setelah membaca konsep itu dengan meneliti kalimat demi kalimat, Penggugat tidak mau langsung menandatangani seperti perjanjian bukti, P.4. tanpa membaca isinya, Penggugat tidak mau dipermainkan dan dibohongi lagi untuk kedua kali;

Bahwa konsep untuk perjanjian yang baru sungguh sangat tidak masuk akal, hanya mengulangi teknik pengibulan, bahkan uang muka yang telah dibayarkan kepada Tergugat bukti (P.5, P.8 dan P.11) dianggap sebagai biaya modifikasi dan instalasi, yang sama sekali tidak pernah diperbincangkan dan tidak pernah disetujui;

Bahwa usulan memperbaharui perjanjian tidak menarik, karena konsep Tergugat hanya hendak merugikan Penggugat, seperti yang telah dilakukan dengan mengutip usul dan spesifikasi di dalam konsep:

- Spesifikasi peralatan yang tercantum dalam penawaran, bukti P.2, Proto Desalinator Series DSF - 100 perincian peralatan lengkap dengan Reverse Osmosis berbeda dengan yang tertulis di dalam perjanjian sewa peralatan bukti P.3, dan juga yang tertulis di dalam konsep untuk pembaharuan perjanjian, nama alat Proto Desalinator Series DSF 1000 perincian peralatan tanpa RO”. hasilnya pasti tidak akan pernah diperoleh air tawar maupun air minum;
- Didalam konsepnya Rp500.000.000,00 dan Rp819.500.000,00 deposit money, uang muka sewa yang telah diterima oleh Tergugat per kwitansi tanda terima P.5, P.8 dan P.11, dianggap sebagai bagian dari seluruh biaya untuk consumable power engine, biaya pembongkaran serta pengiriman dan ekspedisi dari pelabuhan sampai pemasangan peralatan di atas kapal;
- Usul itu jelas makin merugikan Penggugat, tidak pernah ada atau pernah diperbincangkan biaya-biaya apapun mengenai pemasangan, pembongkaran, dll. Bahwa tidak pernah ada pembongkaran, karena bagian alat-alat dibikin sendiri oleh Tergugat, bukan dibongkar dan container seperti kemasan di dalam penawaran bukti P.2. Penggugat menerima peralatan desalinator siap berproduksi, biaya-biaya yang timbul, apapun itu, seluruhnya di luar tanggungjawab Penggugat, itu jelas diperjanjikan di dalam Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 850415/PDD/RS - DSF 1000/X/2003, bukti P.4. Pasal II harga sewa. “Harga Sewa Proto Series DSF 1000 disetujui kedua belah pihak sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00 per hari atau sebesar Rp120.000.000,00 per bulan termasuk operator, Training Pihak Kedua (penyewa), consumable cost power engine dan biaya kirim “peralatan dikirim oleh Penggugat ke Dadap Balongan Indramayu, biaya bongkar, biaya ekspedisi, biaya kran, dll semuanya ditanggung oleh Penggugat, yang sesungguhnya adalah biaya Tergugat;

- Bahwa mempelajari dan memperhatikan ulah/tindak tanduk Tergugat yang tidak memperlihatkan itikad baik dan kejujuran, maka Penggugat bertanya dan mengusulkan di dalam jawaban P.14 atas surat Tergugat tanggal 31/8-2005 bukti P.13, yang berbunyi “ Bersama ini kami sampaikan, bahwa hingga saat ini kami tidak menerima fax seperti yang telah Bapak bicarakan pada tanggal 24/8-2005;

tt.d

Radwinto Soedibjo

Direktur Utama

Jawab Penggugat:

Pak Radwinto S. Yth:

Jumat lalu saya hubungi Bapa sesuai janji, Andri yang terima. Tidak ada berita dari Bapa. Yang perlu untuk perjanjian baru, berapa kerelaan Bapa membantu kerugian saya, karena kesalahan Bapa, seharusnya Bapa menyadarinya. Salam

tt.d

L.T. Simbolon 11-9-2003.

Bahwa jawaban tidak diterima, berarti Tergugat tidak mau mengakui kesalahan dan kebohongannya;

Bahwa Penggugat kemudian mengadakan penipuan tersebut kepada Polres Jakarta Utara, kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara Nomor 11/PID/B/2006/PN Jkt Ut yang memberi keputusan, a.l:

“Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa: Radwinto Soedibjo, telah terbukti sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindakan Pidana, bukti;

Bahwa sekarang Penggugat menuntut Tergugat mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatan ingkar janji yang sangat merugikan Penggugat karena:

- Bahwa Tergugat tidak mengerti tentang proses pengelolaan air laut menjadi air tawar/air minum;

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 2977 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menuntut uang muka yang diterima Tergugat untuk biaya-biaya pelabuhan, konfigurasi, biaya pemasangan, dll, padahal tidak pernah diperbincangkan, bahwa uang muka diberikan untuk uang muka sewa alat, yang tidak pernah ada;
- Menyatakan peralatan telah ada untuk disewakan, padahal alatnyapun sampai sekarang tidak pernah ada, tindakan Tergugat hanyalah kebohongan semula;
- Dengan tutur kata melalui keterangan-keterangan yang diberikannya, membuat Penggugat terpesona, bahwa Tergugat seorang ahli: pengelola air yang sangat professional sehingga Penggugat tanpa menyadari menjadi korban penipuan yang empuk;
- Tuntutan kerugian sebagai berikut:

Uang Muka

P.4. Pinjaman dari BNI Check Nomor CV 40043G; tanggal 10/12-2003 bunga 21 % setahun	Rp300.000.000,00
P.7. Pinjaman dari BNI Check Nomor CX G16413; tanggal 1/4-2004 bunga 21 % setahun	Rp200.000.000,00
P.10. Pinjaman tunai dari pelepas uang dengan; bunga 31/2 % sebulan tanggal 16/8-2004	Rp319.500.000,00

Bunga pinjaman s/d 31/8-2006

Untuk pinjaman dari BNI sebesar Rp 500.000.000,00	Rp375.000.000,00
Untuk pinjaman dari non-banking sebesar	Rp319.500.000,00
	Rp461.090.000,00

Sewa kapal KT. Persada Hikmat sejak Penanda

Tangani perjanjian dari tgl 5/1/12-2003 s/d 5/9-2006 34 bulan x Rp 75.000.000,00	Rp2.550.000.000,00
---	--------------------

Biaya pengangkutan peralatan dari gudang Jln.

Jagakarsa ke pelabuhan Dadap Balongan	Rp 26.000.000,00
<u>Gaji, uang makan ABK</u>	Rp731.000.000,00

34 bulan x Rp 21.200.000,00

Biaya Jabuh, sandar, keagenan kapal dll. Rp 69.084.700,00

Keuntungan yang tidak dapat diperoleh karena Desalinator tidak ada. Rp3.939.237.500,00

Dihitung mulai tgl 15 Mei 2004 s/d 31 Agustus 2006:
penghasilan tetap Rp143.245.000 perbulan selama 27 ½ bulan

Kerugian karena tidak menepati janji (immaterial) Rp1.000.000.000,00



Jumlah kerugian

Rp9.970.912.200,00

Bahwa pasti Tergugat tidak akan mau mengerti akan kerugian yang Penggugat derita atau sangat berkeberatan membaca apalagi untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat, akibat Tergugat tidak menepati janji;

Bahwa mungkin Tergugat berkata, “Tidak pernah diperjanjikan”, tidak ada di dalam perjanjian;

Bahwa mungkin Tergugat balik menuntut Penggugat ingkar janji dan mengakibatkan Tergugat merugi, sehingga Tergugat menuntut ganti rugi sewa di dalam gugatan perkara peralatan Nomor 321/Pdt.G/2005/PN Jkt Pst karena kehilangan sewa desalinator sebesar Rp2.280.000.000,00;

Bahwa Penggugat menganggap gugatan itu “ngawur”, alat yang disewakan tidak pernah ada, menuntut ganti rugi sewa? Jika alat yang disewa ada dan penyewaan berjalan, baru penghasilan ada, yaitu menerima sewa alat yang disewakan. Bahwa oleh karena “ngawurnya” gugatan, maka Majelis Hakim PN Jkt Pst yang mengadili memutuskan menolak gugatan tidak dapat diterima, karena memang kabur;

Bahwa gugatan ganti rugi Rp9.970.912.200,00 Penggugat tuntutan, karena tindakan ingkar janji Tergugat, bahwa Tergugat:

- a Menyatakan diri ahli di dalam pengolahan air tawar/air minum dari sumber air laut, padahal hanya mengerti memisahkan oli dan air di kamar mesin kapal untuk mencegah pencemaran, jika kotoran kamar mesin dibuang ke laut;
- b Tergugat belum pernah membuat memiliki dan menyewakan alat desalinator, jadi transaksi desalinator dengan Penggugat adalah kebohongan dan pengibulan;
- c Penggugat mau menyewa alat desalinator, mengelola air laut menjadi air tawar dan air minum, dengan sewa Rp4.000.000,00 sehari atau Rp120.000.000,00 sebulan. Keinginan menyewa alat itu dan mau membayar sewa, pasti didorong oleh keuntungan yang diharapkan, kalau tidak ada pengharapan akan keuntungan keinginan menyewa alat itupun tidak akan pernah terjadi;
- d Rencana telah matang untuk menyewa alat, Tergugat berkata alat telah tersedia, telah mantap, karena pengharapan keuntungan yang minimal pasti dapat diraih (butir 7.1). Bahkan walaupun telah terjadi penundaan-penundaan penyelesaian alat desalinator berulang kali Penggugat tetap meneruskannya, yang diharapkan alat segera dapat dioperasikan:
 - 1 Di dalam penawaran, bukti P.2, butir 1, menjanjikan pada kolom penyerahan barang, lead time 30 (tiga puluh) hari setelah konfirmasi pesanan cx workshop Jakarta;

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 2977 K/Pdt/2009



- 2 Di dalam perjanjian penyewaan, bukti P.4 butir 5, gugatan, penyerahan barang: Pihak Pertama (Tergugat) menyerahkan desalinator equipment Proto Series DSF - 1000 paling lambat tanggal 23/1/2004 terhitung sejak deposit payment Rp300.000.000,00 dibayarkan, uang muka sewa dibayar tanggal 8/12-2003, bukti P.4. butir 10 gugatan berarti dalam 47 hari paling lambat peralatan telah diserahkan, yaitu tanggal 23/1-2004;
- 3 Bukti P.5. butir 6.2 gugatan, berarti dalam 47 hari paling lambat peralatan telah diserahkan, yaitu tanggal 23/1-2004;
- 4 Kemudian Penggugat berjanji lagi, menyelesaikan peralatan dalam 45 hari setelah menerima uang muka tambahan Rp200.000.000,00 dijanjikan dalam surat Tergugat, bukti P.7 dan 7.a, dan tambahan deposit diterima Tergugat tanggal 1/4-2004. Dengan pembayaran tambahan uang deposit, peralatan harus telah selesai tanggal 15/4-2005, bukti P.8, butir 7.f;
- 5 Tergugat tidak pula dapat menepati janji untuk penyerahan tanggal 15/4-2005, masih mengirim surat, bukti P.9 butir 16, meminta tambahan dana Rp300.000.000,00 dan menjamin peralatan selesai dan siap pengoperasian sebelum tanggal 17/8-2004. Tambahan dana Rp300.000.000,00 ditambah biaya pinjaman Rp19.500.000,00, sehingga pembayaran ke III sebesar Rp319.500.000,00 dibayarkan kepada Tergugat, bukti P.10, butir 18 gugatan;
- 6 Tergugat tidak pula dapat menepati janji, tanggal 17/8-2004 berlalu, alat tetap tidak ada. Tergugat dengan surat, bukti P.12, butir 16, mengkonfirmasi 'instalasi telah terselesaikan pada tanggal 16/1-2005, melakukan pengujian tanggal 17/1/2005 dan tanggal 18/1/2005, Namun hasilnya air laut tetap air laut, tidak ada perubahan;
- 7 Dengan laporan penemuan ahli, bukti P.13, butir 18 gugatan, Penggugat disadarkan, bahwa Tergugat benar-benar tidak mempunyai peralatan yang dijanjikan akan disewakan. Tergugat tidak mengerti janji, berulang-ulang berjanji, tidak pernah ditepati. Peralatan dijanjikan dalam 30-45 hari selesai, tetapi telah lebih 22 bulan (5/12-03 s/d 30/9-05), janji hanyalah janji kosong;
- 8 Tanpa menambahkan penemuan-penemuan lain, Penggugat yakin dan percaya, bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara gugatan ini akan melihat dan meneliti di dalam kebenaran dan keadilan sehingga menemukan dengan sungguh, betapa Tergugat telah melakukan



permainan licik dan tidak terpuji itu untuk menyesatkan dan menjadikan Penggugat korban ingkar janji;

Bahwa Tergugat akan berusaha menolak tuntutan ganti rugi yang dituntut Penggugat, dengan mengemukakan tidak pernah diperjanjikan, tidak ada di dalam perjanjian penyewaan, bukti-bukti P.4, butir 8 gugatan, memang tidak ada di dalam perjanjian. Haruslah disadari unsur 'itikad baik' berperan penting, Tergugat berkata alat desalinator tersedia, membutuhkan 30-47 hari untuk pengangkutan dan pemasangan. Tergugat meminta uang muka sewa, Penggugat memenuhinya, membayar uang muka, walaupun Penggugat tidak mengenal Tergugat, yang berbicara dan mendorong memasuki perjanjian adalah itikad baik dan kejujuran. Sebagai pengusaha, di dalam kali yang manapun - kecil atau pengusaha besar, motif membuat perjanjian usaha, ialah keuntungan yang diharapkan. Tanpa keuntungan apalagi bakal ditipu, tidak ada seorangpun yang mau dipermain-mainkan untuk dirugikan;

Oleh karena keyakinan, bahwa Tergugat beritikad baik menepati janji seperti disepakati, maka perjanjian menjalin usaha tercipta, maka:

- a Penggugat menyewa KT. Persada Hikmat, dipersiapkan untuk dipasang alat desalinator, yang oleh Tergugat menjanjikan pemasangan selesai dalam 30 - 47 hari. Penggugat seturut janji Tergugat pemasangan dan pengoperasian akan telah selesai tanggal 15/5-2004, butir P.7 butir 7.f, kemudian karena janji tanggal 15/5-2004 meleset, kemudian berjanji tanggal 17/8-2004 pasti telah selesai, P.10 butir 12, tetapi janji itu tetap omong kosong. Oleh laporan ahli, bukti P.13 butir 18 bahwa alat yang terpasang tidak akan pernah menghasilkan hasil yang diinginkan;

Seluruh perbuatan ini adalah ulah permainan Tergugat, maka benar dan adillah Tergugat membayar sewa KT. Persada Hikmat, mengembalikan uang muka sewa yang telah diterima Tergugat ditambah bunga, karena uang muka berasal dari pinjaman berbeban bunga, biaya pengangkutan, gaji ABK, biaya labuh/keagenan, keuntungan yang diharapkan dan kerugian immaterial, seluruhnya diperinci lengkap dalam butir 24 gugatan ini sebesar Rp 9.970.912.200, Terbilang: Sembilan

- b Bahwa Rp9.970.912.200,00 merupakan kerugian yang nyata, yang Penggugat harapkan Tergugat akan membayarnya;

Bahwa agar tuntutan ganti rugi dapat dipenuhi, Penggugat kiranya tidak berkelebihan untuk memperoleh jaminan, yaitu harta kekayaan Tergugat pribadi dan keluarga serta harta dan kekayaan perusahaan Tergugat PT. Protono Dwi Dinamika, oleh

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 2977 K/Pdt/2009



karena itu Penggugat mohon di sita untuk jaminan ganti rugi tuntutan Penggugat, berupa:

- a Sebidang tanah berikut bangunan rumah milik Tergugat, terletak di Jln. Teluk Jakarta Nomor 1 Pasar Minggu, Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat Nomor B 777 Surat Ukur Nomor 5203195;
- b Sebidang tanah beserta bangunan Ruko 2 lantai di Jln. Agung Niaga Blok G V115 Sunter Agung, Jakarta 14350;
- c Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya di Jln. Jaga Karsa Nomor 14, Pasar Minggu, ditempati Adre Radwinto putra Tergugat;
- d Harta dan kekayaan PT. Protono Dwi Dinamika berupa peralatan-peralatan dan lain-lain yang ada di workshop/gudang di Jl. Jaga Karsa Nomor 14, Pasar Minggu;

Bahwa Tergugat akan menolak sita jaminan, dengan alasan harta rumah dan tanah milik pribadi, bukan milik perusahaan, sambil menunjukkan akte pendirian PT. Proto Dwi Dinamika beserta pengesahan Dep. Kehakiman. Maksudnya agar milik perusahaan dapat disita, tetapi harta atas nama pemilik dan keluarga tidak dapat disita. Inilah hal yang selalu terjadi, harta perusahaan seminimum mungkin yang diperbesar harta atas nama pribadi dan keluarga;

Penggugat memohon untuk melindungi kepentingan Penggugat agar segera meletakkan sita jaminan atas harta-harta Tergugat dan perusahaannya, supaya tidak memberi peluang bagi Tergugat mempermainkan jaminan dengan memindah tangankan harta miliknya, sehingga keputusan mengabulkan permohonan Penggugat menjadi kesia-siaan;

Bahwa kalau memperhatikan Extract vonnis Nomor 11/PID/B/2006/PN.JKT.UT, bukti P.1 butir 27 mengadili 1. menyatakan, bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa: Radwinto Soedibja, telah terbukti sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindakan Pidana;

Bahwa Penggugat mengerti, Tergugat terbukti “ingkar janji”, walaupun atas nama perusahaannya, tetapi ganti rugi yang dituntut Penggugat adalah sepenuhnya tanggung rentang Tergugat;

Bahwa peralatan terpasang di atas kapal, diuraikan terperinci di dalam butir 18 P.13, gugatan hampir seluruhnya tidak terpakai oleh karat: Bahan-bahan yang dipakai adalah mild steel (plat) yang sangat peka dirusak oleh karat, air laut yang diuji coba tanggal 17/1-2005 dan tanggal 18/1-2005 masih berkubang 1 tahun 7 bulan sampai sekarang, kelihatannya mungkin alat itu tidak ada nilainya lagi;

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang masih bernilai hanya generator listrik saja dan 6 unit PVC housing;
Semua peralatan tersebut adalah milik Tergugat, dapat diambil dari kapal setelah terjadi penyelesaian tuntutan ganti rugi;

Bahwa karena dikhawatirkan Tergugat akan mengasingkan harta bendanya sehubungan dengan pengajuan Gugatan ini serta pula untuk menjamin pelaksanaan Putusan kelak, maka agar Pengadilan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yang antara lain terdiri dari:

- a Sebidang tanah berikut bangunan rumah milik Tergugat di Jln. Teluk Jakarta Nomor 1 Pasar Minggu, SHM Nomor 13777 Surat Ukur Nomor 5203195;
- b Sebidang tanah beserta bangunan Ruko 2 lantai di Jln. Agung Niaga Blok G V 115 Sunter Agung, Jakarta 14350, kantor Tergugat sekarang;
- c Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya di Jln. Jaga Karsa Nomor 14, Pasar Minggu, ditempati Andre Radwinto, putra Tergugat;
- d Barang-barang harta milik perusahaan, termasuk barang-barang inventaris, alat-alat dan barang-barang persediaan (stock) dagangan PT Protono Dwi Dinamika.
Serta harta benda lain yang akan diperinci kemudian;

- 1 Bahwa oleh karena perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka agar Pengadilan menyatakan sah perjanjian-perjanjian dimaksud tersebut di atas;
- 2 Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan kuat serta tidak dapat terbantahkan maka agar terhadap putusan dalam perkara ini kelak dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding ataupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

Dalam Provisi:

Meletakkan sekaligus menyatakan sah dan berharga sita jaminan/conservatoir beslag terhadap:

- 1 Sebidang tanah berikut bangunan rumah milik Tergugat di Jln. Teluk Jakarta Nomor 1 Pasar Minggu, SHM Nomor B777 Surat Ukur Nomor 5203195;

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 2977 K/Pdt/2009



- 2 Sebidang tanah beserta bangunan Ruko 2 lantai di Jln. Agung Niaga Blok G VI/5 Sunter Agung, Jakarta 14350, kantor Tergugat sekarang;
- 3 Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya di Jln. Jaga Karsa Nomor 14, Pasar Minggu, ditempati Andre Radwinto, putra Tergugat;
- 4 Barang-barang harta milik perusahaan, termasuk barang-barang inventaris, alat-alat dan barang-barang persediaan (stock) dagangan PT Protono Dwi Dinamika Serta harta benda lain yang akan diperinci kemudian;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji;
- 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta benda milik Tergugat yang berupa:
 - a Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, milik Tergugat, terletak di Jl. Teluk Jakarta Nomor 1 Pasar Minggu, Sertifikat Hak Milik Nomor 1377 Surat Ukur Nomor 520315;
 - b Sebidang tanah beserta bangunan Ruko 2 lantai di Jln. Agung Niaga Blok G VI/5 Sunter Agung Jakarta 1435, Kantor Tergugat sekarang;
 - c Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, terletak di Jln. Jaga Karsa Nomor 14, Pasar Minggu, ditempati saat ini oleh Andre Radwinto, putra Tergugat;
 - d Barang-barang harta milik perusahaan, termasuk barang-barang inventaris barang-barang dan alat-alat persediaan (stock) dagangan PT Protono Dwi Dinamika. Serta harta benda lain yang akan diperinci kemudian;
- 4 Menyatakan sah perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat segera dan sekaligus membayar kerugian Penggugat segera dan sekaligus membayar ganti rugi sebesar Rp9.970.912.200, (sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua beta ribu dua ratus rupiah), ditambah bunga dengan 2½% perbulan, dihitung sejak gugatan diajukan Penggugat sampai pada waktu Tergugat membayarnya lunas kepada Penggugat;
- 6 Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan ataupun, Banding ataupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara;

Subsidaire:

24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1 Kewenangan Mengadili:

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara yang sedang berlangsung, saat ini, karena kedudukan domisili hukum Tergugat jelas diketahui oleh Penggugat berada di daerah Jakarta Utara, karena itu sesuai dalam hukum acara perdata yang diatur dalam Pasal 118 HIR, seharusnya gugatan ini diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, oleh karena itu gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2 Surat Kuasa Cacat Hukum/Tidak Jelas:

Bahwa surat kuasa yang diberikan oleh Direktur PT. Phillia Petromas yang bernama Charles Simbolon kepada Drs. LT. Simbolon tidak sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 123 HIR, yang mewakili/Kuasa Hukum dari PT Phillia Petromas adalah cacat hukum, sebagaimana juga telah jelas diatur dalam hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenal Advokat. Kedudukan orang tertentu yang menjadi kuasa/wakil menurut ketentuan hukum (legal representative), oleh karenanya Surat Kuasa yang cacat hukum dan tidak jelas kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya gugatan ini untuk ditolak saja atau setidaknya tidak dapat diterima;

3 Penggugat Tidak Memiliki Personal Legal Injudicio;

Bahwa Penggugat Drs. LT. Simbolon tidak mempunyai kewenangan bertindak atas nama PT Phillia Petromas oleh karena Drs. LT. Simbolon tidak mempunyai hubungan hukum dan fakta hukum terhadap PT. Phillia Petromas, karena di dalam hubungan hukum mengenai Badan Hukum Perseroan Terbatas diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, serta organ pengurus yang dapat mewakili badan hukum di dalam dan di luar pengadilan yang juga dicantumkan dalam Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas, untuk ini Tergugat mensomer Penggugat untuk membuktikan sebagai Pemilik/Pemegang saham dari PT. Phillia Petromas, karena keterkaitan Penggugat hanyalah hubungan pribadi dengan Charles Simbolon sebagai pribadi yang diatur dalam hukum kekeluargaan. Oleh karena Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat dalam perkara ini maka gugatan ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 2977 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Gugatan Penggugat Tidak Sempurna/Kabur;

Gugatan Penggugat kabur karena Penggugat jelas mengajukan tuntutan hukum kepada Tergugat sebagai pribadi dan pada fakta hukumnya bahwa surat perjanjian sewa peralatan Nomor 850415/PPD/DSF1000/XII/2003 tertanggal 5 Desember 2003 adalah jelas bahwa Tergugat bertindak dalam kapasitas sebagai dan Direktur PT. Protono Dwi Dinamika dan hubungan hukum dalam perjanjian tersebut mengikat kepada kedua belah pihak yang mengikatnya sebagai undang-undang yang diatur dalam Pasal 1338 BW, maka oleh karena gugatan Penggugat yang ditujukan kepada pribadi Bapak Radwinto Sudibyo seharusnya gugatan ini ditolak saja dan setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dalam Konvensi ini mohon dianggap sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan dalam Rekonvensi ini;
- 2 Bahwa antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Peralatan PROTO Desalinator DSF - 1000, pada tanggal 5 Desember 2003 Nomor 85415/PDD/RS-DSF 1000/XII/2003, dimana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku Penyewa dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku penyewa/ pemilik;
- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian Sewa Peralatan tanggal 5 Desember 2003, objek perjanjian adalah PROTO Desalinator dengan konfigurasi system dan struktur design peralatan untuk menjernihkan dan pemurnian air dan sumber air laut menjadi air jernih dan bening;

Sistim Spesifikasi Proto Series DSF 1000:

- Merek/Series : PROTO Desalinator Series DSF-1000;
- Kapasitas : 1.000 m³/hari dengan peroperasian 24 jam/hari;
- Ukuran : Peralatan dikemas dalam 3 (tiga) container 10 ft;
- Inlet Kap : 50.000 m³/jam;
- Pretreatment : 2 x Senarator 3 x penjernihan dan 1 x Senarator;
- Motor/Pump/H : 1 x Booster Pump dan 1 x Unit Standby;
- Membrane : Barnstead Technology Filter Membrane;
- Genset Kap : 80 kVA Silent Type Diesel 380 VAC/3 Phase;



- Pemurnian : phi adjuster, Deminirilization Unit, Ultra Violet;

1 Bahwa berdasarkan pula ketentuan Pasal V Surat Perjanjian Sewa Peralatan mengenai penyerahan barang maka ditentukan:

Ayat 1 : Pihak Pertama (Pemilik) menyerahkan Barang Proto Desalinator DSF-1000 paling lambat 23 Januari 2004;

Ayat 2 : Desalinator Equipment PROTO series DSF 1000 m diserahkan di Jakarta;

2 Bahwa sesuai ketentuan Pasal VI Surat Perjanjian Sewa Peralatan mengenai Ruang Lingkup Pekerjaan, ditentukan:

Ayat 1 : Pihak Pertama (Pemilik) menjamin dan bertanggung jawab atas hasil akhir dari air yang dihasilkan peralatan yang disewakan;

Ayat 2 : Hal-hal lain selain yang dicantumkan dalam ayat 1 dan 2 pasal jawab Pihak Kedua (Penyewa/Tergugat);

3 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku yang menyewakan peralatan Desalinator kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah membuat dan memproduksi konfigurasi sistim dan peralatan/design tersebut sesuai dengan pesanan;

4 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi setelah menyelesaikan kewajiban sesuai Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 850415/PDD/RS-DSF 1000/XII-2003 tanggal 5 Desember 2003 dan menyiapkan peralatan untuk diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 18 Januari 2004, berlanjut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menghubungi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menunda penyerahan Barang/Peralatan tersebut karena lokasi pemasangannya berubah dipindahkan ke atas kapal KT Persada Hikmat milik dan sesuai permintaan/ keinginan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

5 Bahwa akibat pemindahan/perubahan lokasi penggunaan peralatan yang sudah disiapkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka secara otomatis diperlukan perubahan dan modifikasi total terhadap konfigurasi system/structure design peralatan Desalinator sesuai dengan penggunaan di kapal sebagaimana dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, begitu pula terhadap perjanjian tentang lokasi pekerjaan yang semula disepakati di Kepulauan Seribu;

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 2977 K/Pdt/2009



- 6 Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menginginkan peralatan dipasang di atas kapal miliknya, sehingga penyerahan barang yang sudah harus diterima di Kep. Seribu tanggal 18 Januari 2004 oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sendiri disepakati harga/biaya perubahan konfigurasi system dan structure design peralatan tersebut sesuai kondisi kapal;
- 7 Bahwa dengan tidak terlaksananya penyerahan barang oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di Kepulauan Seribu bukan karena kelalaian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sendiri, maka secara hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memenuhi isi/bunyi Perjanjian Pasal V ayat 1 tersebut mengenai waktu penyerahan Barang dan bukan dikarenakan kesalahan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- 8 Bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk pemasangan peralatan Desalinator di atas KT Persada Hikmat milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi begitu juga biaya dan waktu telah disepakat dan diakui, maka selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melakukan perubahan sistim konfigurasi dan design struktur peralatan Desalinator;
- 9 Bahwa karena kesimpang siuran/ketidak jelasan keberadaan KT Persada Hikmat milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka baru pada tanggal Juni 2004 diketahui telah berada di Pelabuhan Nelayan Dadap Indramayu sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyerahkan barang/peralatan dengan perubahan struktur design secara bertahap dan tanggal 3 Juli 2004;
- 10 Bahwa pada saat peralatan yang sudah dilakukan perubahan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam keadaan telah siap di lokasi Pel. Nelayan Dadap - Indramayu, dimana sebagian telah diangkut oleh awak kapal keatas KT Persada Hikmat, oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diminta untuk perubahan letak pemasangan di buritan dan tidak di Math Deck seperti rencana sebelumnya. Untuk informasi tambahan kondisi buritan kapal masih belum memungkinkan dipasangnya peralatan;



11 Bahwa dengan rencana semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang akan melakukan instalasinya dan pengurusan perijinan dari instansi terkait gagal, maka kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk melaksanakan dengan instalasinya dengan biaya yang disepakati Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

12 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam pemasangan/ instalasi Desalinator di buritan KT Persada Hikmat mengalami hambatan dan kendala dikarenakan tidak adanya sarana pendukung, listrik kapal dalam keadaan black out, dewi-dewi tengah dibuat oleh awak kapal dan kondisi cuaca yang bergelombang tinggi;

13 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baru mulai pekerjaan instalasi Desalinator dihadapkan dengan bulan Ramadhan yang secara langsung berakibat physical fitness Teknisi menurun drastis sehingga pengerjaan tiap harinya hanya dapat dilakukan beberapa jam saja;

14 Bahwa setelah dilakukan instalasi hingga Membrane Housing (Pressurized Vessel) disekitar tanggal 26 Desember dilakukan uji running test terhadap tekanan-tekanan dan pompa SF Media Filter, CA Media Filter dan Oil Water Separator hingga keluaran (effluent) air dan sumber laut melampaui proses penjernihan dengan parameter yang sesuai dengan parameter yang diatur oleh Menkes Nomor 907 Tahun 2002 (Analisa Phisika);

15 Running Test atau perkembangan laporan hasil uji coba proses penjernihan dilaporkan tertulis lengkap dengan hasil laboratorium dengan menggunakan Hanna Testing Meter;

16 Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyampaikan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bahwa dalam Laporan Perkembangan Pekerjaan Instalasi dan akan berlanjut ke pemasangan RO Filter Membrane sebagai media Filter untuk menangkal kandungan garam dan air dengan syarat:

- Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta jaminan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dijanjikan sebelumnya, baik berupa jaminan rumah milik Penggugat, asuransi kapal, asuransi peralatan di kapal termasuk alat Desalinator yang telah terpasang;

* Atau pembuatan Addendum dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang dilegalisir;

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 2977 K/Pdt/2009



- Atau pembuatan kontrak baru sebagai kelanjutan dari surat perjanjian terdahulu yang dilegalisir oleh Notaris;

Permintaan jaminan ini berdasarkan KT Persada Hikmat tidak laik laut sehingga bila diteruskan pekerjaan hingga selesai 100% akan berakibat suatu risiko usaha yang lebih tinggi;

17 Bahwa permintaan persyaratan pada Butir 19 di atas yang diminta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ternyata tidak disanggupi dan diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bahkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi meminta seluruh dana (uang muka) yang telah dibayarkan ditambah permintaan ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan berlanjut keinginan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi untuk menahan/memiliki peralatan yang disewa;

18 Walaupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan ingkar janji/wanprestasi dan meminta kembali uang yang telah dibayarkan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetapi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bersedia mengembalikan membayar Deposit Payment yang diterima sesuai Pasal IV Surat Perjanjian dengan syarat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersedia untuk menyerahkan kembali peralatan yang disewa ke Workshop Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di Jakarta;

19 Bahwa peralatan Desalinator yang telah terpasang di KT Persada Hikmat milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga menimbulkan kerugian besar, sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diwajibkan mengganti kerugian yang timbul dan diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi berupa kerugian materiil maupun immaterial dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat menikmati hasil persewaan peralatan Desalinator selama 40 bulan x Rp120.000.000,00 Rp4.800.000.000,00 (Terbilang: empat milyar delapan ratus juta rupiah);

Kerugian Imaterial:

Kerugian immaterial yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi/



Tergugat Konvensi menetapkan nilai kerugian sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);

20 Bahwa akibat kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putus perjanjian Nomor 850415/PDD/RS-DSF 1000/XII/2003 tanggal 5 Desember 2003 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

21 Bahwa Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dihukum untuk mengembalikan peralatan Desalinator milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berada di KT Persada Hikmat 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan membebaskan biaya yang timbul;

22 Bahwa karena ada kekhawatiran Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan mengalihkan KT Persada Hikmat miliknya ke pemilik lain sedangkan di atas kapal masih terdapat Desalinator DSF-1000 milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta mencegah gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak sia-sia (illusoir) maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan Revindicatoir terhadap peralatan Desalinator milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang saat ini masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

23 Bahwa karena gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti kuat dan sah menurut hukum maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai melaksanakan isi putusan di kemudian hari;

24 Bahwa gugatan Rekonvensi ini berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum maka layak dan pantas bila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 2977 K/Pdt/2009



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya Menyatakan sah secara hukum Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 850415/PDD/RS-DSF 1000/XII/2003 tanggal 5 Desember 2003 antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ingkar janji /wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- 3 Menyatakan putus Perjanjian antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana Surat Perjanjian Sewa Peralatan PROTO Series DSF 1000 nomor: 8504 15/PDD/RS-DSF 1000/XII/2003 tanggal 5 Desember 2003;
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita Revindicatoir yang diletakkan terhadap peralatan Desalinator milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengembalikan peralatan Desalinator milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berada di KT Persada Hikmat 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum;
- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengganti kerugian materiil sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum;
- 7 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa/dwangsom Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap hari kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini;
- 8 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
- 9 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 152/Pdt.G/2007/PN Jkt Pst tanggal 13 Februari 2008 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan sah perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat segera dan sekaligus membayar ganti rugi sebesar Rp5.300.674.700,00 (lima milyar tiga ratus juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 674/PDT/2008/PT DKI tanggal 7 Mei 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 12 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 86/SRT.PDT.KAS/2009/PN Jkt Pst jo. Nomor 152/Pdt.G/2007 /PN Jkt Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 September 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 5 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 2977 K/Pdt/2009



dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

A Dalam konvensi;

B Dalam Eksepsi

- 1 Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum karena pertimbangannya yang menyimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang dalam memeriksa perkara a quo, yang berdasarkan pada klausula perjanjian Pasal X, dimana klausula tersebut tidak secara jelas menunjuk kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili akan tetapi, sebagaimana menurut ketentuan hukum dalam Pasal 118 ayat 1 HIR untuk menentukan domisili hukum sebagai Tergugat sebagai badan hukum PT Protono Dwi Dinamika telah jelas diketahui oleh Penggugat domisili hukumnya di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan penandatanganan serta wilayah kerja objek dan perjanjian tersebut juga berada di Jakarta Utara. Maka oleh karena itu yang paling berwenang untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tempat domisili hukum Penggugat/Termohon Kasasi;
- 2 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena Surat Kuasa yang didasarkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah bersifat umum dan tidak berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diatur secara kumulatif dalam Pasal 123 HIR jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 1971 yang point-pointnya harus secara lengkap disebutkan untuk dapat mewakili prinsipal sebagai penggugat badan hukum PT Phillia Petromas pada kenyataannya tidak bersifat khusus. Sebagaimana telah menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 34/10K/PDT/1983 yang kaedah hukumnya menyebutkan “surat kuasa yang tidak menyebutkan hal yang digugat dan dasar perkara tidak sah surat kuasa khusus”. Dan adanya dua Surat Kuasa yang dipergunakan oleh LT. Simbolon yaitu tanggal 18 April 2007 sebagaimana yang tertera dalam Surat Gugatan Penggugat dan tanggal 20 April 2007 sebagaimana tertera dalam kontra memori terbanding yang tidak jelas juga. Tidak ditanda tangani oleh Direktur PT Phillia Petromas sebagai Pihak Prinsipal dalam perkara a quo dimana perbedaan tanggal menyebabkan gugatan penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima;



- 3 Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah tidak menerapkan hukum sebagaimana seharusnya didalam suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang telah diatur didalam Pasal 1230 KUH Perdata dimana telah menjadi jelas syarat subjektif terhadap kewenangan dan LT. Simbolon tidak dipenuhi untuk mengatas namakan tindakan hukum dan PT. Phillia Petromas dalam mempunyai kuasa/ kewenangan untuk penandatanganan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Proto Desalinator. GSF-1000 tertanggal 5 Desember 2003 dan *Judex Facti* tidak menerapkan hukum terhadap prinsip hukum persona standi in Judicio sebagai badan hukum (legal entity) dianggap ada dan sah setelah Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian PT di sahkan oleh Menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 6 Undang-Undang tahun 1995 sebagaimana yang telah dirubah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena PT Phillia Petromas telah disahkan sebagaimana badan hukum oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Nomor C654.H.T. 01.01.2002 atas Akte Pendirian dan anggaran dasar dan PT. Phillia Petromas yang dibuat oleh Notaris Dradjat Darmaji, S.H., Nomor 111 tanggal 18 Oktober 2001. Ternyata secara hukum LT. Simbolon tidak mempunyai jabatan apapun baik sebagai karyawan ataupun sebagai pengurus didalam PT. Phillia Petromas sehingga terbukti LT. Simbolon sebenarnya tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengatas namakan PT Phillia Petromas dan jabatan sebagai *Affair D'charge* tidak dikenal dalam hukum perseroan yang dapat mengatasnamakan Perseroan untuk bertindak secara hukum yang mengikat jadi jelas LT. Simbolon telah berbohong terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dalam penandatanganan Perjanjian tanggal 5 Desember 2003 dan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding baru mengetahui hal ini setelah perkara ini mulai bergulir di pengadilan;
- 4 Bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum yang benar karena pada fakta hukumnya Pemohon Kasasi dalam hal ini PT. Protono Dwi Dinamika telah terdaftar di Departemen Hukum dan Ham sebagai Badan Hukum yang sah, dimana direktur PT. Protono Dwi Dinamika adalah Organ Pengurus dalam melakukan penandatanganan perjanjian tersebut sehingga tindakan direktur PT. Protono Dwi Dinamika tidak dapat dikatakan sebagai tindakan pribadi sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya untuk mengkaitkan Bapak Radwinto Sudibyo dalam bertanggung jawab terhadap

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 2977 K/Pdt/2009



permasalahan secara pribadi atas penandatanganan perjanjian tanggal 5 Desember 2003 tersebut. Maka penarikan Bapak Radwinto Sudibyo tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban hal mana telah jelas diatur dengan jelas di dalam UU Nomor 1/1995/Jo/ UU Nomor 40/2007. Tindakan pribadi dan LT. Simbolon yang telah berbohong yang telah mengaku sebagai *Affair D'charge* yang mempunyai wewenang mewakili PT. Phillia Petromas tidak dapat membuktikan surat kuasa direktur dan direktur PT. Phillia Petromas yaitu Charles Simbolon pada saat penandatanganan surat perjanjian tanggal 5 Desember 2003 yang menjadi dasar adanya ikatan antara PT. Phillia Petromas dengan PT. Protono Dwi Dinamika untuk menjadi pihak dalam mempertanggung jawabkan permasalahan hukum dalam perkara ini;

C Pokok Perkara:

- 1 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan telah keliru menerapkan hukum sebagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi yang menyimpulkan tidak ada hal-hal baru, adalah sangat tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *Judex Facti* tidak memberikan pendapat hukum tersendiri atas hal-hal mendasar dalam perkara a quo terhadap kedudukan hukum para pihak yang tidak sesuai dasar-dasar dalam sahnya suatu perjanjian didalam hukum;
- 2 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atas kewenangan dan hubungan hukum antara LT. Simbolon dengan PT. Phillia Petromas dan dengan PT. Protono Dwi Dinamika. Hubungan hukum antara PT. Protono Dwi Dinamika dengan PT. Phillia Petromas tidak terbukti ada hubungan hukum akan tetapi karena LT. Simbolon telah berbohong dan baru mengakui sebenarnya hanyalah sebagai karyawan biasa dari PT. Phillia Petromas berdasarkan surat nomor 037/PPM/IV/2005 tanggal 10 Juli 2005 sebagaimana yang disebut oleh LT. Simbolon dalam kontra memori bandingnya. Jadi jelaslah jauh sesudah perjanjian ditandatangani pada tanggal 5 Desember 2003 LT. Simbolon baru dapat ditetapkan mempunyai hubungan dengan PT. Phillia Petromas. Oleh karena atas kebohongan LT. Simbolon tersebut berupaya berusaha untuk mengkaitkan antara PT. Protono Dwi Dinamika dengan PT. Phillia Petromas seolah-olah ada hubungan hukum secara badan hukum yang direkayasa oleh LT. Simbolon setelah menyadari kekeliruannya akibat kecerobohan LT.



Simbolon telah menandatangani kesepakatan dalam perjanjian tanggal 5 Desember 2003 tersebut, karena terbukti LT. Simbolon berusaha selalu mengkaitkan Surat Penawaran tanggal 12 September 2003 yang telah melampaui batas penawaran kadaluarsa yang sebenarnya ditujukan kepada PT. Saptawell Tehnicatama yang memang sebenarnya adalah PT. Bapak Simbolon sebagai Pengurus, suatu surat penawaran dalam kontrak bisnis adalah hal yang wajar untuk mengikuti atau tidak, karena hal itu tidak keharusan untuk ditetapkan tergantung pada kehendak para pihak dalam menentukan hal-hal apa yang sebenarnya sesuai dengan untuk kontrak bisnis pada saat itu tersebut terjadi mengikat para pihak, akan tetapi pada saat penandatanganan perjanjian LT. Simbolon mengaku sebagai *Affair D'Charge* pada PT. Phillia Petromas yang ternyata yang sebenarnya tidak ada mempunyai hubungan hukum dengan PT. Phillia Petromas pada saat itu, sehingga membuat pemohon kasasi saat itu tidak ada prasangka buruk dengan LT. Simbolon yang dianggap oleh Tergugat berwenang menandatangani perjanjian tersebut;

- 3 Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum, menyimpulkan bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan ingkar janji dengan dasar tidak melaksanakan 151 perjanjian adalah tidak benar dan sangat keliru, oleh karena pada faktanya bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan hal-hal perjanjian yang telah disepakati, dimana bahwa pada Pasal 1 perjanjian telah jelas diterangkan "Bahwa barang adalah Unit Proto Desalinator sebagai konfigurasi sistem peralatan untuk penjernihan dan pemurnian air dan sumber air laut menjadi air minum";

Yang berarti adalah suatu alat yang mempunyai suatu rangkaian sistem yang harus di konfigurasi dengan peralatan lain sebagai instalasi dan menjadi suatu kesatuan sistem yang dapat berjalan sesuai dengan proses pemurnian air laut menjadi air minum, hal ini telah jelas dilaksanakan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan telah berjalannya proses kegiatan di atas kapal Persada Hikmat dengan terbukti ada peralatan dan milik Tergugat yang diperjanjikan, maka oleh karenanya dalam proses demikian menurut perjanjian dalam Pasal III mengenai *Grace Periode* telah ditentukan Pihak Pertama dalam hal ini Tergugat/ Pemohon

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 2977 K/Pdt/2009



Kasasi memberikan Grace Periode/Masa Percobaan kepada Pihak Kedua Penggugat/Termohon Kasasi selama 3 bulan terhitung sejak comissioning dan runing test equipment dilokasi pekerjaan;

Dan bahwa di dalam masa runging test hasil keluaran air masih terasa asin masih batas kewajaran dan biasa terjadi di dalam pengolahan air dan sumber air laut karena Tergugat/Pemohon Kasasi masih tahap untuk memastikan mekanisme sistem konfigurasi peralatan unit proto desalinator pada instalasi dapat bekerja sesuai dengan perencanaan untuk mendapatkan basil akhir yang diinginkan, sehingga Tergugat/ Pemohon Kasasi masih terus melakukan pekerjaan dan belum merekomendasikan bahwa proses pekerjaan pengolahan air telah pada tahapan akhir dan selesai, akan tetapi masih ada hal yang sangat perlu disampaikan kepada Penggugat/Termohon Kasasi yang menentukan untuk hasil akhir yang dimaksudkan dalam perjanjian tanggal 5 Desember 2003;

Sebagaimana sesuai dengan surat yang disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 23 Maret 2005 beserta lampiran-lampiran bahwa pekerjaan dan Tergugat telah tahap masa running test yang harus memerlukan konfirmasi dan Penggugat/Termohon Kasasi untuk kelanjutan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, disebabkan dalam masa percobaan memang pekerjaan belum menghasilkan hasil akhir untuk sementara yang masih harus memerlukan ketegasan dan Penggugat dalam penyelesaian akhir pekerjaan tersebut;

4 Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi telah melakukan pekerjaan pada masa tahap comissioning dan runing test tersebut masih dalam penyempurnaan untuk mendapatkan hasil akhir sesuai perjanjian yang disepakati, maka didalam pekerjaan tersebut Tergugat/Pemohon Kasasi belum dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji karena Tergugat/ Pemohon Kasasi masih harus dapat menyempurnakan hasil akhir yang memenuhi standar dan Dinas Kesehatan yang telah ditetapkan oleh peraturan Menteri Kesehatan yang harus dipatuhi untuk mencegah terjadinya penyakit seperti diare ataupun muntaber dan gangguan kesehatan yang lain kepada masyarakat sehubungan akibat mengkonsumsi air yang dihasilkan penyewaan alat Desalinator milik Tergugat menjadi tanggungjawab Pemohon Kasasi terhadap hasil akhir air minum sesuai dengan perjanjian tersebut. Dan selanjutnya bahwa dalam tahapan melakukan comissioning dan runing test tersebut di lokasi pekerjaan diusulkan untuk menyediakan



kepada Penggugat akan Tank Cleaning terlebih dahulu sesuai surat Tergugat tanggal 23 Maret 2005 yang telah disarankan kepada Termohon Kasasi sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat 4 yaitu hal-hal lain (tank cleaning) selain ayat 1 dan 2 menjadi tanggungjawab Pihak Kedua (Penyewa) dalam hal ini Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut. Maka hal ini menjadi masalah yang serius bagi Penggugat/ Termohon Kasasi untuk memenuhinya sebagaimana surat yang telah diterima oleh Penggugat/ Termohon Kasasi pada tanggal 23 Maret 2005 beserta lampiran-lampirannya (bukti T 16E) dari Tergugat/Pemohon Kasasi yang tidak ditanggapi lagi oleh Pihak Termohon Kasasi/Penggugat akan tetapi Termohon Kasasi/Penggugat malah melaporkan Pemohon Kasasi/ Tergugat ke pihak kepolisian akibat hal ini membuat Tergugat menjadi terkendala dan terbengkalai untuk dapat menyelesaikan pekerjaan akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati para pihak sehingga menjadi sangat jelas bagi Pemohon Kasasi/Tergugat bahwa Termohon Kasasi/Penggugat yang telah dahulu melakukan ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati karena melakukan tindakan dalam penyelesaian perjanjian di luar yang telah diatur di dalam butir-butir perjanjian tersebut. Sehingga terang dan jelas dalam hal ini Pemohon Kasasi Telah dapat membuktikan yang sebenarnya pihak Penggugat sendiri/Termohon Kasasi yang telah terlebih dahulu dapat dikatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap perjanjian tanggal 5 Desember 2003 tersebut;

- 5 Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum bahwa Pemohon Kasasi tidak mempunyai alat dan harus diimport dan luar negeri adalah kesimpulan sendiri dan Termohon Kasasi yang tidak pernah ada dibuktikan kebenarannya terbukti oleh Penggugat/Termohon Kasasi, karena Termohon Kasasi telah selalu mengkaitkan dengan penawaran tanggal 12 September 2003 yang telah kadaluarsa yang khusus ditawarkan kepada PT. Saptawell yang pada kenyataannya tidak ada hubungan hukum dengan PT. Protono Dwi Dinamika dan tidak ada kaitannya menjadi dasar dalam perjanjian tanggal 5 Desember 2003 karena pada faktanya secara hukum dimana

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 2977 K/Pdt/2009



antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi telah sepakat dengan hal-hal yang diatur didalam sebatas perjanjian tanggal 5 Desember 2003 yang menjadi dasar untuk Termohon Kasasi ikut menambahkan kata “Menjadi Air Minum”, maka jelas bahwa Termohon Kasasi telah membaca dan memahami isi perjanjian pada saat dibuat dan bilamana Penggugat merasa ada yang kurang maka Penggugat mempunyai hak untuk menolak, akan tetapi pada kenyataannya Penggugat setuju tanpa ada paksaan dan menandatangani serta selanjutnya melakukan pembayaran sejumlah uang Deposit Payment yang diatur dalam Pasal IV, bahkan sesuai dengan Pasal VI Ayat 1 Pemohon Kasasi memberikan jaminan akan atas hasil akhir dan air yang dihasilkan peralatan yang disewakan, sehingga tidak ada terbukti alasan dan Penggugat yang menyatakan peralatan milik PT. Protono Dwi Dinamika tidak ada dan harus di import bahwa tehnologi pengolahan air sudah banyak dipergunakan dan diproduksi di dalam negeri yang sudah umum dipergunakan baik di darat maupun di kapal-kapal yang telah dilakukan oleh PT. Protono Dwi Dinamika, jadi jelas sangkaan Penggugat tidak mendasar, mengenai keberadaan alat dan harus diimport dan luar negeri akan tetapi yang sebenarnya adalah konfirmasi surat tanggal 23 Maret 2005 yang tidak dapat dipenuhi dan dilaksanakan oleh Penggugat/Termohon Kasasi;

6 Bahwa oleh karena Termohon Kasasi setelah adanya permasalahan ini merasa kurang teliti memahami perjanjian tersebut sehingga selalu menyalahkan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak sesuai dengan perjanjian, padahal ini adalah akibat kecerobohan sendiri dan Penggugat/Termohon Kasasi yang dan awalnya telah berbohong kepada Tergugat/Pemohon Kasasi dalam mempergunakan perusahaan PT. Saptawell untuk mengadakan penawaran tetapi mempergunakan PT. Phillia Petromas dalam ikatan hukum dengan PT. Protono Dwi Dinamika yang mengaku sebagai Affair D'Charge yang sebenarnya LT. Simbolon telah mengetahui tidak mempunyai kewenangan didalam perjanjian tanggal 5 Desember 2003 tersebut. Maka akibat Termohon Kasasi selalu berbohong barulah Pemohon Kasasi/Tergugat mengetahui sebenarnya kapal motor Persada Hikmat bukanlah milik dan Penggugat sebagaimana yang dikatakan oleh



Penggugat sebagai pemilik kapal dalam penyelidikan dihadapan kepolisian dahulu. Sehingga akibat kebohongan-kebohongan dan Penggugat, Pemohon Kasasi baru mengetahui bahwa keberadaan alat Desalinator milik Pemohon Kasasi sangat tidak aman untuk ditempatkan di atas kapal Persada Hikmat yang sebenarnya milik pihak lain yang tidak ada hubungan hukum dengan PT. Protono Dwi Dinamika oleh karenanya kebohongan dan Penggugat berakibat tidak ada hubungan hukum yang jelas dengan PT. Phillia Petromas maka baik secara hukum tidak ada surat-surat korespondensi ditujukan kepada Direktur PT. Phillia Petromas dan sebaliknya Direktur PT. Phillia Petromas tidak ada dan tidak kenal dengan Direktur PT. Protono Dwi Dinamika maka jelaslah penggabungan pihak-pihak secara kumulatif sebagai Penggugat yang tidak mempunyai hukum yang ada didalam surat gugatan Penggugat sangat tidak dapat dibenarkan dalam hukum acara perdata;

- 7 Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak teliti memeriksa dan menilai keterangan bukti-bukti dan Pemohon Kasasi karena barang-barang milik Pemohon Kasasi/Tergugat masih ditangan dan ditahan dalam kekuasaan dan Penggugat/Termohon Kasasi, dalam hal ini adalah itikad buruk dan Penggugat/Termohon Kasasi yang telah merugikan Pemohon Kasasi/Tergugat yang nyata-nyata tidak ada melakukan perbuatan ingkar janji tetapi hanyalah semata-mata keterlambatan waktu yang seharusnya masih dalam batas-batas perjanjian yang telah diatur didalam Pasal VII mengenai sanksi-sanksi yaitu Ayat 1 berbunyi Keterlambatan pengiriman barang pada Pasal V ayat 1 akan dikenakan denda sebesar 1% atau satu perseribu setiap hari keterlambatan, maka maksimal sebesar 5% dan Deposit Payment;

Ayat 2 berbunyi Keterlambatan pembayaran pada Pasal II dan Pasal IV akan dikenakan denda sebesar 1% atau satu perseribu setiap hari keterlambatan, maksimal 5% dari harga sewa perbulan dan Pihak Pertama berhak menarik kembali seluruh peralatan yang disewa apabila Pihak Kedua melakukan keterlambatan pembayaran selama 60 hari atau terlambat melakukan pembayaran sebanyak 2 kali berturut-turut;

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 2977 K/Pdt/2009



Oleh karena itu maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak ada untuk menetapkan ataupun menyatakan Tergugat/Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan ingkar janji, sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi;

- 8 Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum, sebab perhitungan nilai yang tidak ada dalam perjanjian pokok yang tidak sesuai dengan kerugian-kerugian yang diatur didalam perjanjian, dan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang didasarkan kepada pinjaman dan pihak lain bukan menjadi tanggungjawab Tergugat/Pemohon Kasasi, hal itu tidak ada hubungannya dengan Tergugat/Pemohon Kasasi untuk dibebankan tanggung jawab atas tindakan hukum dan Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Pihak ketiga/Pihak lain, dalam untuk mengganti karena tidak ada sangkut paut dalam perjanjian tersebut dan diluar dan yang diperjanjikan mengenai hal sanksi-sanksi;

Sebagaimana telah menghukum Tergugat/Pemohon Kasasi dengan tanpa ada dasarnya bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi tidak dinyatakan ada melakukan perbuatan ingkar janji dalam putusan dan telah pula menjatuhkan putusan melampaui wewenang yang diatur didalam Pasal 178 Ayat 3 HIR yang dijatuhkan untuk membayar senilai Rp5.300.674.700,00 (lima milyar tiga ratus juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang didasarkan pada perhitungan semata-mata dan Penggugat/ Termohon Kasasi yang belum tentu benar dan jelas dapat dibuktikan serta juga di luar yang diatur ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati sehingga menjadi kontradiktif dengan putusan hakim yang menyatakan perjanjian dianggap sah, maka oleh karena adanya hal-hal putusan hakim yang kontradiktif tersebut sangat tidak mencerminkan pertimbangan hukum yang teliti dan cermat;

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah jelas terbukti bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 152/PDT.G/ 2007/PN Jakarta Pusat tertanggal 13 Februari 2008 jo. 674/PDT/ 2008/PT DKI Jakarta Tanggal 7 Mei 2009 tidak berdasarkan beralaskan hukum maka karenanya harus ditolak untuk seluruhnya;

D Dalam Rekonvensi:



- 1 Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi dan bagian pokok perkara mohon dianggap telah termasuk keberatan juga dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian rekonvensi ini, serta disamping itu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat rekonvensi/ Tergugat konvensi masih tetap dalam surat gugatan rekonvensinya;
- 2 Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat rekonvensi telah membuktikan dalil-dalilnya sudah benar sepatutnya gugatan Penggugat rekonvensi berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri yang dikuatkan Pengadilan Tinggi sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena terbukti Tergugat *wanprestasi* disebabkan tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya, bahkan gagal karena air yang disuling tetap asin rasanya, bukan menjadi air tawar sebagaimana yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Radwinto Sudibyo dalam kedudukannya selaku pribadi dan Direktur Protono Dwi Dinamika tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RADWINTO SUDIBYO dalam kedudukannya selaku pribadi dan Direktur PROTONO DWI DINAMIKA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 43 dari 42 hal. Put. No. 2977 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **14 November 2012** oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Ferry Agustina Budi Utami, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim anggota

K e t u a

Ttd./

Ttd./

H. Soltoni Mohdally, SH.,MH.

Prof. Dr. Valerine JL Kriekhoff,SH.,MA.

Ttd./

Ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd./

Biaya-biaya:

Ferry Agustina Budi Utami, SH

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp489.000,-
- Jumlah..... Rp500.000,-

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP. 19610313 198803 1 003